

**PERJANJIAN KERJASAMA
PIMPINAN KLINIK PRATAMA KRISHNA
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG**

NOMOR : 01/I/KRS/2021

NOMOR : 075/019.1/RSUD

**TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DARI
KLINIK PRATAMA KRISHNA KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 drg. NI LUH KOMANG SRIASIH LILAWATI, Srt. KGI** : Pimpinan Klinik Pratama Krishna yang berkedudukan di jalan Nakula No 10 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Pratama Krishna berdasarkan Surat Ijin Operasional Klinik Nomor : 440 /366 /KLINIK/ DPMPTSP/2017 Tanggal 25 September 2017 yang selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

- 2 dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan surat keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824.4/ 43/BKPSDM Tanggal 16 Mei 2017, yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Pihak 1...
Pihak 2.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi dari Klinik Pratama Krishna ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 440/844.6/DPMPTSP-A/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B RSUD Kab. Klungkung;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Kesepakatan Bersama antara Pimpinan Klinik Pratama Krishna Nomor : 02.1/I/Klinik Pratama Krishna/2018 (**PIHAK PERTAMA**) dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 075/006.1/RSUD (**PIHAK KEDUA**).

Pihak 1...
Pihak 2.....

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan pelayanan rujukan Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi dimana **PIHAK PERTAMA** akan mengirim Spesimen/Pasien untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan/atau Radiologi pada fasilitas **PIHAK KEDUA**;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi persyaratan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Pasien umum, untuk mendapatkan Pelayanan pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi sesuai dengan Kebutuhan klinisnya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yaitu :

1. Pemeriksaan Laboratorium
2. Pemeriksaan Radiologi

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN

1. Pemeriksaan Laboratorium :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengirim Spesimen dan/ atau Pasien dengan membawa surat permintaan pemeriksaan rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai alur pelayanan pasien **PIHAK KEDUA**;
 - b. Hasil pemeriksaan Laboratorium diambil oleh **PIHAK PERTAMA** setelah diinterpretasi oleh Spesialis Patologi Klinik.
2. Pemeriksaan Radiologi :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengirim Pasien dengan membawa surat permintaan pemeriksaan rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai alur pelayanan pasien **PIHAK KEDUA**;
 - b. Hasil pemeriksaan Radiologi diambil oleh **PIHAK PERTAMA** setelah diinterpretasi oleh Spesialis Radiologi.

Pihak 1.
Pihak 2.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendapatkan Pelayanan sesuai standar dan prosedur dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan teguran dan/atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan penyimpangan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Membayar pelayanan yang ditagihkan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan yang diberikan kepada Pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mematuhi Peraturan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a) Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang diberikan kepada Pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b) Memberikan teguran dan/ atau peringatan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** menemukan penyimpangan pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a) Memberikan Pelayanan kepada Pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai standar dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b) Mengajukan tagihan Biaya pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan;
 - c) Menyampaikan perubahan tarif paling lambat satu bulan sebelum berlaku tarif baru.

Pasal 6
BIAYA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Biaya yang ditagihkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** mengacu kepada tarif pasien umum yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1.....
Pihak 2.....

2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di BPD Cabang Klungkung Nomor rekening 021.01.0000.1130 atas nama BLUD RSU KLK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8


SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi kesepakatan.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-ain akibat/malapetaka dari

Pihak 1...
Pihak 2...

alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 **ADDENDUM PERJANJIAN**

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 **KORESPODENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus

Pihak 1.....
Pihak 2.....

dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

1	Nama	drg. Ni Luh Komang Sriasih Lilawati, Srt.KGI
	Jabatan	Pimpinan Klinik Pratama Krishna
	No telepon & Fax	085935489233

PIHAK KEDUA

1	Nama	Ns. I Wayan Suardana, S.Kep
	Jabatan	Ka. Bidang Penunjang Pelayanan Medis
	No telepon & Fax	(0366) 21172 / 082247836962

**Pasal 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Klinik & Apotik
Krishna
Jl. Nakula No. 10 Semarang Telp/ fax: 0386-21831

drg. Ni Luh Komang Sriasih Lilawati, Srt. KGI

PIHAK KEDUA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH